



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 250 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada anak usia dini sesuai dengan agenda pendidikan 2030, yang menargetkan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan Pra-SD sehingga diperlukan adanya pengalihan status lembaga pendidikan usia dini Swasta menjadi Pendidikan Usia Dini Negeri;

b. bahwa untuk kepentingan Proses pengalihan status lembaga pendidikan anak usia dini Swasta menjadi lembaga pendidikan anak usia dini Negeri perlu dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan dokumen oleh Tim Verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Tahun 2020;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023,

dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain terhadap penegerian PAUD yang di ajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Desa;
 - b. memberikan rekomendasi perubahan status/penegeirian satuan PAUD kepada Bupati dilampiri dengan rasio belanja pegawai; dan
 - c. dalam hal Bupati menolak Permohonan Penegeirian Satuan PAUD, Maka Bupati menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.
- KETIGA : Dalam menjalankan Tugasnya, Tim Verifikasi Penegeirian Lembaga paud dimaksud bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi Penegeirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUD, Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulaun di Salakan; dan
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENEGERIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- IV. Wakil Ketua : Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- V. Sekretaris : Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda.
- VI. Anggota :
 - 1. Irbanwil 1 Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - 2. Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Pertanahan dan Permukiman.
 - 3. Kabid Perencanaan Sosbud.
 - 4. Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KHUSAN BASIR